



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Diponegoro No. 01 Panisragan 36493, Tulang Bawang Barat, Telepon (0726) 7575206; Email: ptso.tubaba@gmail.com
Website: <https://dpmopitp.tulangbawangbaratkab.go.id/>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR: 503/004/II.17/PAUD/TUBABA/2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK)

- Membara :**
1. Surat Rekomendasi Izin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Nomor : 800/019/II.01/TUBABA/2023 Tentang Penerbitan Izin Operasional Tetap Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak - Kanak (TK), Tanggal 11 Januari 2023;
 2. Surat Permohonan Izin Tetap dari Ketua Pengelola Taman Kanak - Kanak (TK);

Nomor : **35/TK-PERTIWI/JM/TBB/2023**
Tanggal : **10 Januari 2023**
Nama PAUD / TK : **TK PERTIWI JAYA MURNI**
Kelurahan / Desa : **TIYUH JAYA MURNI**
Kecamatan : **GUNUNG AGUNG**
Kabupaten : **TULANG BAWANG BARAT**

- Menimbang :**
- a. Bahwa Dalam Rangka Upaya Peningkatan dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan Pada Jenjang Pra-Sekolah, Perlu Adanya Percepatan Pemerataan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Setiap Kelurahan / Desa;
 - b. Bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Merupakan Upaya Pemerintah di Bidang Pendidikan Dalam Rangka Menciptakan dan Meningkatkan Pengetahuan Sumber Daya Manusia Sejak Dini.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 157);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Diubah Terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 31/N/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dirjen Pendidikan Nonformal dan Informal;
 6. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tatakerja Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
 7. PERDA No. 9 Th 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas PERDA No. 1 Th 2011 Tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
 8. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Memperhatikan

Memperhatikan Hasil Penelitian Terhadap Syarat-Syarat / Kelengkapan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak - Kanak (TK), Telah Memenuhi Persyaratan Untuk Diterbitkan **Izin Operasional Tetap**

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Memberikan Izin Operasional Tetap Penyelenggaraan TK Kepada :

Nama PAUD / TK : **TK PERTIWI JAYA MURNI**
Jenis Pendidikan : **TAMAN KANAK-KANAK (TK)**
Nama Penyelenggara : **RAHAYU NINGSIH**
Kelurahan/ Kampung : **TIYUH JAYA MURNI**
Kecamatan : **GUNUNG AGUNG**
Kabupaten : **TULANG BAWANG BARAT**

Kedua : Izin Operasional Taman Kanak - Kanak (TK) Tersebut Sifatnya Tetap dan Berlaku Selama 3 (Tiga) Tahun, Terhitung Mulai Tanggal :
21 Maret 2023 s.d 21 Maret 2026.

Ketiga : Pemegang Izin Operasional Tetap Ini Diwajibkan Untuk :
a. Menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar Secara Terus Menerus Sehingga Dapat Memenuhi Fungsi Sosial Dan Budaya Terhadap Masyarakat;
b. Menatuhi Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Masyarakat;
c. Melakukan Koordinasi Kepada Pemilik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Dan Pusat Kegiatan Gugus (PKG) Setempat;
d. Melaporkan Hasil Kegiatan Pembelajaran PAUD Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Melalui Dinas Pendidikan Bidang PNFI Secara Periodik (Laporan Bulanan, Triwulan, dan Tahunan);
e. Memberikan Sertifikasi / Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) Kepada Peserta Didik Setelah Tamat Dan Diketahui Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Melalui Dinas Pendidikan Melalui Bidang PNFI Kabupaten Tulang Bawang Barat;
f. Mengajukan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Tetap Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat, Setelah Izin Operasional Sudah Habis Masa Berlaku Nya.

Keempat : Keputusan Ini Disampaikan Kepada Yang Berkepentingan Untuk Dilaksanakan Sebaik-Baiknya.

Kelima : Keputusan Ini Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Dan Apabila Ternyata Dikemudian Hari Terdapat Kekeliruan Dan Atau Kesalahan Dalam Keputusan Ini Akan Diadakan Perbaikan Sebagaimana Mestinya.

Dikeluarkan di : Penaragan

Pada Tanggal : 16 Januari 2023

KEPALA DINAS,



Digitally
signed
by
Lukman

LUKMAN, SH., MM.

Pembina Utama Muda

Nip. 19630620 198603 1 007